



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4441 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMATERI MATRIKULASI ANGKATAN XXXV
PERIODE 15 NOVEMBER 2021 SAMPAI 01 DESEMBER 2021
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pemateri Matrikulasi Angkatan XXXV Periode 15 November 2021 sampai 01 Desember 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3151/UN17.10/KP/2021 tanggal 30 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemateri Matrikulasi Angkatan XXXV Periode 15 November 2021 sampai 01 Desember 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMATERI MATRIKULASI ANGKATAN XXXV PERIODE 15 NOVEMBER 2021 SAMPAI 01 DESEMBER 2021 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU :** Pemateri Matrikulasi Angkatan XXXV Periode 15 November 2021 sampai 01 Desember 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pemateri diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP.196212311991031024 A

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 441 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 TENTANG
 PEMATERI MATRIKULASI ANGKATAN XXXV
 PERIODE 15 NOVEMBER 2021 SAMPAI 01
 DESEMBER 2021 PROGRAM STUDI PROFESI
 DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN.

No	Pemateri	Jumlah Bimbingan
1	dr. David Hariadi Masjoer, Sp. OT	1
2	dr. Yuli Amalia Sari	1
3	dr. Ahmad Tobroni Nasution, Sp.B, KBD	1
4	dr. Moriko Pratiningrum., M.Kes., THT-KL	2
5	dr. Mulyono, Sp.An	2
6	dr. Sri Wahyunie, Sp.PK	1
7	dr. Putri Tresnasari, Sp.OK	1
8	dr. Hendra Kusuma	1
9	Ns. Yudi Jaya Cahyana	1
10	drg. Syahrial Samad, Sp.BM	1
11	dr. Nirpambudi A Devianto, Sp.PD	1
12	dr. Kristina Uli, Sp.F.M	1
13	dr. Cisca Helen Nelwan, M.Kes	1
14	Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS (K)	1
15	dr.Yasser Ridwan, Sp.OT, K-Spine	1
16	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed	2
17	dr.Satria Sewu, Sp.An	1
18	Dr. Krispinus Duma, S.KM. M,Kes	1
19	dr. Yuliana Rahmah Retnaningrum, M.Kes., Sp. PD	1
20	Ns.Suwanto S.Kep., M.Adm. Kes	1
21	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes.	1
22	dr. Yenny, Sp.KJ	1
23	dr. Ahmad Wisnu Wardhana, Sp.A	1
24	Dr.dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG	1
25	dr. Yetty O. Hutahean, Sp.S	1

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024